

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Profil Kabupaten Tanah Laut**

Dasar pendirian Kabupaten Tanah Laut adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Deswati II Tanah Laut. Tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya. Kantor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut beralamat di Jl. Ahmad Syairani Nomor 36, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan alamat website [www.tanahlautkab.go.id](http://www.tanahlautkab.go.id).

Ibukota Kabupaten Tanah Laut adalah Pelaihari, sedangkan semboyannya adalah “Tuntung Pandang”, luas wilayah 1878 km<sup>2</sup>.

Batas wilayah Kabupaten Tanah Laut, Barat : Laut Jawa, Timur : Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa, Selatan : Laut Jawa, Utara : Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi “Tanah Laut Berinteraksi” yang merupakan singkatan dari Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergis, dengan misi:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

## **B. Penyajian Data**

Peneliti berupaya menyajikan bentuk hasil wawancara beberapa orang yang merokok didalam dan di luar KTR di Kabupaten Tanah Laut untuk mempermudah melihat hasil penelitian akan dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Profil Kabupaten Tanah Laut” <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-laut/> (18 September 2022).

1. Orang yang merokok di luar KTR

a. Nama : Zaini Arsyad

Usia : 20 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Matah, Kecamatan Pelaihari

Status : Mahasiswa

Zaini arsyad merupakan mahasiswa POLITALA yang sekarang berada pada semester 3, ia berasal dari Desa Matah, Kecamatan Pelaihari, Zaini sedang merokok di trotoar dekat terminal, menurut Zaini dia tidak mengetahui tentang larangan merokok di tempat umum, tetapi ia sadar akan sangat mengganggu jika merokok ditempat umum, dikarenakan rokok sangatlah berbahaya bagi orang lain yang menghirup asapnya, apalagi sampai ada bayi di tempat umum tersebut.<sup>2</sup>

b. Nama : M. Noval

Usia : 22 Tahun

---

<sup>2</sup>Zaini Arsyad, Perokok, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pelaihari, 26 September 2022.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati

Status : Pedagang

Noval merupakan seorang pedagang warung kopi, ketika ingin merokok Noval selalu keluar dari kedainya, karena ia tidak ingin mengganggu pelanggannya sendiri, Noval sendiri mengetahui akan adanya UU tentang KTR, karena itulah juga ia menyadari akan pentingnya merokok tidak pada KTR, menurut Noval masih banyak orang yang tidak mengetahui akan adanya larangan merokok bukan pada tempatnya.<sup>3</sup>

c. Nama : Badaruddin

Usia : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Kintappura, Kecamatan Kintap

Status : Tukang Ojek

---

<sup>3</sup>M. Noval, Perokok, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Bati-bati, 26 September 2022.

Badaruddin atau selanjutnya saya sebut Amang Udin merupakan seorang tukang ojek di pasar. Awalnya Amang Udin tidak mau diwawancara, tetapi setelah dibujuk akhirnya beliau mau. Amang Udin mempunyai seorang isteri dan dua orang anak. Menurut Amang Udin, isterinya adalah orang yang sangat tidak suka mencium bau rokok. Apabila isterinya mencium bau rokok maka langsung batuk-batuk. Karena itulah Amang Udin selalu ke tempat terbuka apabila ingin mengisap rokok. Alasannya cuma itu. Ia sama sekali tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Orang yang merokok didalam KTR

a. Nama : Saifudin

Usia : 43 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari

Status : Tukang Parkir

Saifudin tukang parkir diterminal Pelaihari, Saifudin merupakan perokok berat, sehingga disetiap pekerjaannya sebagai tukang parkir tangannya tidak pernah

---

<sup>4</sup>Badaruddin, Perokok, *Wawancara Pribadi*, Kintappura, 26 September 2022.

lepas dari rokok, menurut Saifudin selama 15 tahun ia menjadi tukang parkir tidak ada yang pernah menegurnya sekalipun, oleh karena itu ia menganggap kebiasaannya itu adalah hal yang lumrah, iapun tidak mengetahui akan adanya peraturan tentang KTR.<sup>5</sup>

b. Nama : M. ali

Usia : 35 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Karang Jawa, Kecamatan Pelaihari

Ali adalah seorang pedagang baju dipasar pelaihari, Ali juga merupakan seorang perokok berat, kesehariannya tidak pernah lepas dari rokok, Ali sebenarnya mengetahui akan adanya peraturan tentang aturan KTR. namun menurut Ali selama ini tidak ada dari pihak pemerintah yang menegurnya ketika merokok sembarangan, sehingga peraturan ini bagaikan tidak ada, ia mengaku sering merokok di sembarang tempat, karena baginya merokok dimanapun sama saja selama tidak ada orang yang terganggu.

c. Nama : Rahmad

---

<sup>5</sup>Saifudin, Perokok, *Wawancara Pribadi*, Sarang Halang, 27 September 2022.

Usia : 24 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Gagas, Kecamatan Pelaihari

Status : ojek online

Rahmad adalah seorang pekerja ojek online, Rahmad mengatakan tidak mengetahui sama sekali akan aturan KTR, menurutnya ia sering merokok ditempat umum, dikarenakan tidak ada pemberitahuan maupun peringatan, sehingga ia menganggap hal itu lumrah saja ia lakukan, selama inipun tidak pernah ada yg menegurnya sama sekali.<sup>6</sup>

d. Nama : Abdurrahim

Usia : 35 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap

Status : Ketua RT

---

<sup>6</sup>Rahmad, Perokok, *Wawancara Pribadi*, Desa Gagas, 27 September 2022.

Abdurrahim seorang ketua RT di Desa Kintap Lama. Abdurrahim juga seorang perokok berat, menurutnya merokok merupakan kebutuhan baginya, tentang adanya peraturan KTR. Ia mengatakan pernah mendengar akan hal itu, tetapi menurutnya tidak ada pilihan bagi orang yang ingin merokok jika sudah sangat ingin merokok, menurutnya asalkan jauh dari anak kecil dan ibu hamil, maka tidak apa-apa merokok dimanapun.<sup>7</sup>

e. Nama : Salam Riyadi

Usia : 30 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Kintappura, Kecamatan Kintap

Status : Aparat Desa

Salam merupakan salah satu aparat desa didesa Kintappura. Menurutnya ia pernah membaca akan Undang-Undang KTR, namun sampai saat ini tidak ada solusi konkrit dari pemerintah untuk mengurangi pelanggaran, iapun mengaku sering merokok sembarangan, karena tidak ada tempat khusus untuk para perokok.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Abdurrahim, Perokok, *Wawancara Pribadi*, Desa Kintap Lama, 28 September 2022.

<sup>8</sup>Salam Riyadi, Perokok, *Wawancara Pribadi*, Desa Kintappura, 28 September 2022.



### 3. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Bapak Muh. Kusri, SP masyarakat di kabupaten Tanah Laut memang sering merokok sembarangan, bahkan orang yang merokok di luar kawasan bisa dihitung jumlahnya, sedangkan yang melanggar sangat banyak. Ia juga mengatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak faham atau merasa karena asal tidak ditengah orang banyak jadi tidak perlu keluar dari kawasan tanpa rokok.<sup>9</sup>

Bapak Muhammad Septiadi, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan dan penyelidikan Satpol PP Tanah Laut juga menerangkan bahwa masyarakat merasa jika merokok dimanapun boleh saja asal tidak ditengah keramaian atau ada orang yg merasa terganggu dengan asap rokok maka mereka menganggap tidak apa apa merokok ditempat umum.<sup>10</sup>

Mereka mengatakan pihak Satpol PP sampai saat ini masih dalam tahap penyuluhan atau sosialisasi akan Perda no 7 Tahun 2018 ini. Pihak Satpol PP pun mengakui mereka terakhir menemukan orang yang melanggar dan di sidang pada tahun 2020 lalu, pihak mereka juga mengakui sangat kesulitan untuk mengontrol para

---

<sup>9</sup>Muh. Kusri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, *Wawancara Pribadi*, Kota Pelaihari, 3 Oktober 2022.

<sup>10</sup>M. Septiadi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, *Wawancara Pribadi*, Kota Pelaihari, 3 Oktober 2022.

perokok yang merokok yang bukan pada kawasannya, karena banyaknya tempat yang harus diawasi.

Hasil Wawancara Perokok Yang Merokok Didalam Dan Di luar KTR di Kabupaten  
Tanah Laut

No	Nama	Perokok	Alasan
1	Zaini Arsyad	Di luar KTR	Karena takut mengganggu orang lain
2	M. Noval	Di luar KTR	Karena tahu akan adanya Perda
3	Badaruddin	Di luar KTR	Karena isterinya tidak suka bau rokok
4	Saifudin	Didalam KTR	Karena tidak ada yang menegur
5	M. ali	Didalam KTR	Karena merokok boleh dimana saja asalkan tidak mengganggu orang lain
6	Rahmad	Didalam KTR	Karena sama sekali tidak tau akan ada peraturan
7	Abdurahim	Didalam KTR	Karena perokok berat tidak memikirkan dimanapun akan tetap merokok

8	Salam Riyadi	Didalam KTR	Karena tidak ada tempat khusus untuk para perokok
---	--------------	-------------	---

Sumber: wawancara pribadi dengan perokok di kabupaten tanah laut 2022

### C. Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menunjukkan beberapa poin yang telah ditemukan. Secara garis besar data yang diperoleh dapat menjawab persoalan penelitian, setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis. Supaya lebih teratur dan sistematis, maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya.

#### 1. Implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Diberlakukannya Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat merokok. Namun dalam realitanya yang terjadi dimasyarakat, masih banyak perokok yang tidak taat hukum dan merokok sembarangan. Lebih dari itu, banyak masyarakat yang kurang memahami bahkan tidak mengetahui dengan Peraturan Daerah tersebut.

Jenis pelanggaran perokok yang dilakukan di kabupaten tanah laut terbilang sangat banyak, banyak seperti Saifudin, M. Ali, Rahmad, Abdurrahim, dan Salam Riyadi yang merokok di luar KTR dan menurut mereka, mereka tidak mengetahui larangan merokok tersebut dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat, atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang larangan merokok ditempat umum seperti kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.

Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu:

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum

Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan Sibey

tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan bahwa *“The term “legal consciousness” is used by social scientist to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to peoples experiences and actions”*.

Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan sebagai aturan, norma atau asas.

Seharusnya sebagai masyarakat yang bijak, kita diwajibkan untuk merokok pada tempat di luar kawasan tanpa rokok, karena sudah termasuk dalam aturan, dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan bersama. Setidaknya menghargai orang lain, karena asap rokok sangat mengganggu bagi orang lain yang menghirupnya.

Tetapi faktanya masih banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut, masih banyak masyarakat yang menganggap selagi tidak ada yang mengontrol ataupun menegur maka boleh-boleh saja merokok dimanapun.

Menurut informan yang merokok di luar KTR mereka melakukan itu bukan karena taat akan aturan, tetapi mereka melakukan itu semata-mata karena sadar akan pentingnya kemaslahatan bersama.

Begitu juga menurut informan yang merokok pada KTR, mereka sama sekali tidak tahu akan adanya aturan tersebut, dan selama peraturan itu ada tidak pernah ada yang menegur atau apapun, bagi mereka melakukan itu adalah hal yang sangat lumrah dilakukan.

Analisa dalam perspektif teori hukum responsif menurut Nonet dan Selznick sendiri masih sangat jauh. Teori hukum responsif sendiri ialah yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol. Sedangkan hukum atau aturan ini sudah peka terhadap perkembangan masyarakat, tetapi masyarakat sendiri lah yang tidak menerapkan hukum itu. Sudah

jelas sesuai dengan teori hukum responsif ini peraturan tersebut sudah pasti serta mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi masyarakat sendirilah yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam diri mereka masing-masing.

Sedangkan analisis perspektif teori hukum *sociological jurisprudence* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum itu sendiri. Jadi, analisis menurut teori ini adalah Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 sudah melihat efek dari aturan tersebut. Undang-undang ini memberikan efek yang baik terhadap masyarakat.

Analisis dalam perspektif teori kesadaran hukum menurut Achmad Ali, bahwa kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif penerapannya apabila jika sebagian warga masyarakat tidak mentaatinya. Dalam hal ini kesadaran masyarakat Kabupaten Tanah laut masih sangat rendah terhadap KTR tersebut.

Analisis menurut perspektif teori ketaatan hukum bahwa bagaimanapun aturan tersebut harus tetap ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini ketaatan masyarakat Kabupaten Tanah laut masih sangat minim, dan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa merokok sembarangan adalah hal yang lumrah atau biasa, atau juga meroko boleh dimana saja asal tidak dekat dengan anak-anak atau orang tua,

disamping peraturan yang wajib ditaati dan juga demi menjaga kemaslahatan bersama.